BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari tesis ini, yaitu: *Pertama*, pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilatarbelakangi oleh tiga hal, yakni berubahnya paradigma politik Islam di Indonesia, perubahan sistem hukum di Indonesia pasca reformasi dan kuatnya eksistensi hukum islam dalam perkembangan politik hukum di Indonesia. Perubahan paradigma politik Islam di Indonesia berawal dari kondisi sosial politik di Indonesia pasca era reformasi yang menunjukkan adanya konfigurasi politik demokratis. Secara makro, perubahan itu terlihat dari adanya transformasi sistem politik Indonesia dari sebelumnya yang bercorak otoriter ke arah yang lebih demokratis. Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi hukum Islam dalam perkembangan politik hukum di Indonesia.

Adapun urgensi pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilihat dari tiga aspek yakni aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek sosial politik. Secara ekonomi terbukti bahwa minat masyarakat dalam menggunakan perbankan syariah ini cukup tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan jasanya masyarakat lebih yakin menggunakan jasa perbankan syariah karena tidak berlandaskan sistem bunga. Dari aspek hukum, diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang perbankan syariah karena karateristik dari bank syariah sendiri

yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan bank konvensional. Sedangkan secara aspek sosial politik, keberadaan perbankan syariah ini dianggap memiliki peluang untuk lebih berkembang.

Kedua, proses terbentuknya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melewati pergulatan politik hukum yang panjang. Terjadi tarik menarik antara pihak yang berkeinginan kuat dan tidak setuju untuk menformalkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Ketiga, proses pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di samping karena perjuangan juga memiliki landasan politik hukum yang relatif kokoh. Diantaranya berdasarkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila terutama sila pertama dan kelima dan juga berdasarkan pada pembukaan batang tubuh UUD 1945. Selain itu, landasan filosofis juga menjadi dasar atau upaya untuk mendukung tujuan bangsa Indonesia yakni membentuk masyarakat adil dan makmur. Di sisi lain, pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 ini merupakan bentuk respons terhadap dinamika masyarakat yang berkeyakinan diharamkannya riba/bunga. Di samping itu pula legislasi UU Perbankan Syariah ini digunakan sebagai alternatif untuk membendung terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat yaitu:

1. Bagi Praktisi

   Bagi pemerintah seharusnya lebih menunjukkan keberpihakan secara signifikan terhadap ekonomi syariah sebagai aspirasi rakyat mayoritas di Indonesia sehingga tidak hanya melegislasi undang-undang perbankan syariah saja.

2. Bagi Akademik

   Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada. Selain itu pihak kampus harus selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi semua mahasiswanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Untuk agenda penelitian mendatang, penelitian ini dapat lebih dikembangkan dan dipertajam analisisnya tidak hanya dalam perspektif politik hukum nasional namun bisa dari sudut pandang yang lain yang lebih menarik. Selain itu juga dapat menggunakan variabel yang lain dengan sudut pandang yang sama.